



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM  
DALAM BENTUK VCD DAN DVD DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



**OLEH**

**ANGGY ANDRIANA FUTRI  
B 111 06 011**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

**K e p a d a**

**Papa Sartudi Piry dan Mama Wanaria.....**

**Skripsi ini dipersembahkan**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM  
DALAM BENTUK VCD DAN DVD DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**



**OLEH**

**ANGGY ANDRIANA FUTRI  
B 111 06 011**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM  
DALAM BENTUK VCD DAN DVD DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Oleh

**ANGGY ANDRIANA FUTRI**

**B11106011**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka  
Penyelesaian studi sarjana bagian hukum keperdataan  
Program studi ilmu hukum  
Pada

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBAJAKAN FILM  
DALAM BENTUK VCD DAN DVD DI TINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

Disusun dan diajukan oleh:

**ANGGY ANDRIANA FUTRI  
B11106011**

Telah Dipertahankan Dihadapkan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program (S1)  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Senin, 15 November 2010  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H.  
NIP. 19430414 197702 1 001



Dr. Hasbir, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

A.n Dekan

Deban Dekan I



Prof. Dr. L. Anwar S.H., M.H.  
NIP. 196301191989031003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : ANGGY ANDRIANA F.  
Nomor Induk : B111 06 011  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan  
Film dalam bentuk VCD dan DVD di Tinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
program studi.

Makassar, Oktober 2010

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H.,M.H.

NIP. 19430414 197702 1 001



Dr. Hasbir, S.H.,M.H.

NIP. 19700708 199412 1 001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANGGY ANDRIANA F.

Nomor Pokok : B111 06 011

Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film dalam Bentuk VCD dan DVD di Tinjau dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2010

An. Dekan

Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Ir. Abrar S.H., M.H.

Nip. 196304191989031003

## ABSTRAK

**ANGGY ANDRIANA F. (B111 06 011), Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Dalam Bentuk VCD dan DVD di Tinjau dari Undang-undang Nomor. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dibimbing oleh Abdullah Marliang, dan Hasbir.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta atas film dalam bentuk VCD dan DVD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus untuk mengetahui peran Ditjen HKI dan segenap jajarannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD.

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar. Disamping studi lapangan (Field Research) yaitu wawancara secara terfokus dengan Sub. Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Kanit Idik II Bareskrim Polrestabes Makassar, juga dilakukan studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari aturan perundang-undangan yang terkait, buku, jurnal, dan artikel yang diperoleh melalui internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

Dari hasil data yang diperoleh maka dapat diberikan gambaran bahwa Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas film dalam bentuk VCD dan DVD yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya sebagai payung atau acuan hukum oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan jajarannya dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan serta Polrestabes Makassar apabila terjadi pelanggaran tersebut, jadi apabila pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang maka polisi akan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penahanan dengan syarat ada korban (pelapor atau pemegang Hak Cipta), barang bukti dan tersangka. Peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan segenap jajarannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD adalah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI), collecting society, penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta, rencana pembentukan Direktorat Penyidikan Ditjen HKI dan pengawas tim monitoring cakram optik.



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari, penulisan skripsi ini bukan merupakan sesuatu yang instant, ini buah dari proses yang relatif panjang, menyita segenap tenaga dan pikiran karenanya tanpa segenap kesabaran, kerja keras, serta motivasi, dukungan dan do'a orang-orang tercinta serta bantuan dari banyak pihak mustahil penulis sanggup menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik di kampus merah.

Kepada Papa Sartudi Piry dan mama Wanaria, terima kasih karena telah melahirkan, menjaga, membesarkan, mendidik, menasehati dan tak pernah lelah mendoakan dengan penuh kasih sayang serta tanpa henti-hentinya mencurahkan perhatian demi keberhasilan penulis. Papa, terima kasih tak terhingga untuk semua kerja keras yang semuanya semata-mata demi kebahagiaan keluarga. Mama, terima kasih, untuk selalu percaya bahwa pendidikan adalah yang paling penting untuk kami. Semoga pencapaian ini, bisa membuat papa dan mama bangga

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mempersembahkan rasa terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Abdullah Marlang, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I, yang disela-sela kesibukan beliau sebagai Dosen Fakultas Hukum Unhas masih dapat meluangkan waktunya memberikan bantuan, arahan serta bimbingan kepada penulis. Serta kepada Bapak Dr. Hasbir, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal penulisan skripsi ini kepada penulis.
4. Segenap Civitas akademika Fakultas Hukum Unhas khususnya para staf pengajar yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan serta seluruh staf akademik yang telah membantu selama ini.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulsel beserta staf.
6. Kapolrestabes Makassar beserta jajarannya.
7. Adik-adikku, Arga Aditya Pratama, Arinda Patricia dan Arizza Dinda Syahara, untuk semua keceriaan, kebahagiaan dan kekacauan yang kalian timbulkan. Semoga ini dapat menjadi sedikit contoh dan motivasi untuk kalian.
8. Om Badaruddin dan tante Athi, om Hawing dan tante Rahmawati Piry, terima kasih, kalianlah keluarga kedua bagi penulis, sepupu sekaligus teman seperjuangan ku Zikry Saputra.

9. **Q\_Rangers**, kak Masirah Salahuddin, adik-adik ku yang lain Njonk Ernhy, Vidya Vindriani, Thiny Taslim dan Andi Lara Sagita, untuk selalu ada, kelak saat-saat dengan kalianlah yang akan paling saya rindukan.
10. Sahabat-sahabatku Sri Puji Lestari S.H., Merry Ruben S.H., dan Ayhu Riskiani dari MABA sampai moment-moment terakhir di kampus susah senangnya selalu melibatkan kalian, terima kasih.
11. **Doery Communtly**, Elvi Andriani, Nursam, Fajrin, Fery, Bamz, Arma, Rhany, Arham, Najma, Taslim, Hamdan, Rustan, Sarawiah, Hendrik, Syamsir, Dhani, Qey, Assara dan Ibeng, hidup di Makassar yang jauh dari keluarga tidak terlalu berat karena ada kalian dan saya bangga kenal dan berada diantara kalian.
12. **CAREFA FH-UH**, terkhusus untuk angkatan Diksar 12, Didit, Fandy, Mamat, Wardi, Hans, Ficher, Imam, Jaja, Aco dan Syahril serta senior-senior kak Abi, kak Dika, kak Ago, kak Camito, kak Wali, kak Daus dan seluruh keluarga besar Pecinta Alam Recht Faculteit, **VIVA CAREFA FOREVER**.
13. **Eksaminasi 06**, kelas A, Niar, Ina, Ilham, Haswan, Opan, Fitri, Atunk, Andi Ani, Jumriani, Firman, Ratna serta semua teman-teman Angkatan 06 Fakultas Hukum Unhas dan Murniati Tamsil, S.H, terima kasih atas bantuannya.

9. **Q\_Rangers**, kak Masirah Salahuddin, adik-adik ku yang lain Njonk Ernhy, Vidya Vindriani, Thiny Taslim dan Andi Lara Sagita, untuk selalu ada, kelak saat-saat dengan kalianlah yang akan paling saya rindukan.
10. Sahabat-sahabatku Sri Puji Lestari S.H., Merry Ruben S.H., dan Ayhu Riskiani dari MABA sampai moment-moment terakhir di kampus susah senangnya selalu melibatkan kalian, terima kasih.
11. **Doery Communtty**, Elvi Andriani, Nursam, Fajrin, Fery, Bamz, Arma, Rhany, Arham, Najma, Taslim, Hamdan, Rustan, Sarawiah, Hendrik, Syamsir, Dhani, Qey, Assara dan Ibeng, hidup di Makassar yang jauh dari keluarga tidak terlalu berat karena ada kalian dan saya bangga kenal dan berada diantara kalian.
12. **CAREFA FH-UH**, terkhusus untuk angkatan Diksar 12, Didit, Fandy, Mamat, Wardi, Hans, Ficher, Imam, Jaja, Aco dan Syahril serta senior-senior kak Abi, kak Dika, kak Ago, kak Camito, kak Wali, kak Daus dan seluruh keluarga besar Pecinta Alam Recht Faculteit, **VIVA CAREFA FOREVER**.
13. **Eksaminasi 06**, kelas A, Niar, Ina, Ilham, Haswan, Opan, Fitri, Atunk, Andi Ani, Jumriani, Firman, Ratna serta semua teman-teman Angkatan 06 Fakultas Hukum Unhas dan Murniati Tamsil, S.H, terima kasih atas bantuannya.

14. Buat teman-teman KKN PH 2009 Lokasi Polsek Tallo, kak Asho, kak Moko, kak Kasman, Chaca, Fitri, Sakti, Fendy, kak Nugros, kak Eras, Hajar dan Angga.

15. Hernita Ramli, S.H., dampanganka!

16. Agil Valentino, hey jude... thank you.

Penulis menyadari bahwa segala apa yang tertera dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, kritik membangun serta koreksi untuk penyempurnaan dari pembaca untuk penulis sangat diharapkan, terima kasih.

Makassar, November 2010

Wassalam

Penulis

Anggy Andriana. F  
B11106011

## DAFTAR ISI

Halaman

### HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... i

DAFTAR ISI ..... ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual.....8

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Secara Umum Tentang Hak Cipta.....10

2. Pokok-pokok Perjanjian Internasional dalam bidang Hak  
Cipta.....13

3. Hak-hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....15

4. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya.....18

5. Pembatasan Hak Cipta.....19

6. Masa Berlaku Hak Cipta.....23

7. Pelanggaran Hak Cipta.....27

**C. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Film dalam bentuk VCD dan DVD**

1. Pengertian Pembajakan.....29
2. Pengertian Film.....30
3. Pengertian Video Compact Disk (VCD).....35
4. Pengertian Digital Versatile Disk (DVD).....36
5. Ciri-ciri Umum Cakram Optik Legal.....37

**D. Tinjauan Mengenai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar.**

1. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM..... 36
2. Fungsi Polrestabes Makassar.....36

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Lokasi Penelitian ..... 39
- B. Populasi dan Sampel ..... 39
- C. Jenis dan Sumber Data..... 39
- D. Teknik Pengumpulan Data..... 40
- E. Analisis Data..... 41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Aspek hukum terhadap perlindungan hak cipta atas Film dalam bentuk VCD dan DVD di Tinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.....42

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B. Peran Direktorat Jenderal HKI dan segenap jajarannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pembajakan Film dalam bentuk VCD dan DVD..... | 56 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran.....      | 73 |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>xii</b> |
|-----------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>xiv</b> |
|-----------------------|------------|



## DAFTAR TABEL

| Nomor Hal      |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tabel 1</b> | Masyarakat yang pernah/tidak Pernah membeli VCD dan DVD Film Bajakan .....47                                           |
| <b>Tabel 2</b> | Seberapa Sering Responden (masyarakat dan mahasiswa) Memperhatikan Kualitas VCD dan DVD Film yang Mereka Beli ..... 48 |
| <b>Tabel 3</b> | Seberapa sering Polisi Melakukan Razia VCD dan DVD Film Bajakan..... 49                                                |
| <b>Tabel 4</b> | Pengetahuan Responden Tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta..... 50                              |
| <b>Tabel 5</b> | Data Kasus HKI yang ditangani oleh Kepolisian RI .....75                                                               |
| <b>Tabel 6</b> | Hasil Penindakan POLRI terhadap kasus Hak Cipta yang menggunakan Cakram Optik ..... 76                                 |
| <b>Tabel 7</b> | Rekapitulasi penanganan Perkara Tindak Pidana HKI yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI..... 77                       |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu bukan semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya bagi para penciptanya saja tapi juga bagi bangsa dan negara.

Dewasa ini, perkembangan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau sering juga disebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property Rights*) semakin mendapat perhatian masyarakat. Terlebih, semakin hari orang semakin menghargai akan hasil karya cipta/penemuan seseorang, penghormatan dan penghargaan terhadap hasil kerja (*research*). Belakangan, Hak kekayaan Intelektual (HKI) juga semakin mengemuka ketika sering terjadi tindak pelanggaran yang berbentuk pemalsuan ataupun

juga pembajakan dan bentuk lainnya. Perlindungan hak menjadi semakin wajib untuk dikedepankan.

Hak Kekayaan Intelektual memang berperan penting dalam kehidupan modern dimana di dalamnya terkandung aspek hukum yang berkaitan erat dengan aspek teknologi, aspek ekonomi, maupun seni budaya. Hak Kekayaan Intelektual adalah sistem hukum yang melekat pada tata kehidupan modern. Sebagai salah satu aspek yang memberi warna pada kehidupan modern, HKI merupakan konsep yang telah lama ada bagi sebagian negara, terutama negara-negara berkembang. Semuanya berkaitan erat dengan kekayaan yang timbul atau lahir karena adanya Intelektualitas seseorang baik melalui daya cipta, rasa maupun karsanya. Karya-karya yang dihasilkan manusia melalui intelektualitasnya itu perlu mendapat perlindungan hukum, karena karya manusia ini telah dihasilkan dengan suatu pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealism lainnya bersatu untuk mendapatkan hasil karya terbaik dibidangnya. Apalagi karya intelektual dalam konteks HKI memerlukan biaya yang besar untuk melakukan riset atau penelitian yang bertujuan mencapai penemuan-penemuan baru (*new inventions*). Oleh karena itu, modal merupakan unsur yang sangat penting sehingga para pemilik modal merasa bahwa kepentingannya harus dilindungi.

Dalam upaya melindungi Hak Kekayaan Intelektual, pemerintah Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak

cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami tiga kali revisi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary and artistic works*). Meskipun telah mempunyai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (berapa kali direvisi) dan pemberlakuan tentang hak cipta telah diberlakukan efektif sejak 29 juli 2003, semestinya mampu meredam pembajakan, namun pada kenyataannya pelanggaran HKI masih saja terjadi bahkan cenderung ke arah yang sangat memprihatinkan.

Pada tahun 2003, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pada bulan juli 2003, Ditjen HKI memang telah melayangkan surat peringatan atau somasi kepada seluruh mal/plaza di wilayah Jabotabek. Somasi tersebut dinilai telah berhasil menurunkan jumlah penjualan barang bajakan di mal/plaza di wilayah Jabotabek. Akan tetapi, keadaan ini hanya bertahan selama kurang lebih satu bulan, karena sampai dengan saat ini kita masih dengan mudah menjumpai dijualnya CD musik maupun VCD atau DVD film bajakan dengan mudah di tempat-tempat tersebut.

Fenomena pembajakan (*piracy*) di tanah air saat ini telah berada dalam tingkat yang mengkhawatirkan, akibat lemahnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat akan Hak Kekayaan Intelektual. Padahal, pembajakan yang dilakukan dapat mematikan kreativitas pencipta, yang pada

gilirannya akan mematikan kemajuan IPTEK dan seni serta merugikan pihak konsumen sendiri, karena kualitas karya teknologi dan seni yang dihasilkan akan menurun. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa :

*"Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Salah satu bentuk pelanggaran itu adalah pembajakan VCD dan DVD. Banyak VCD dan DVD palsu yang ada di kalangan masyarakat justru filmnya belum tayang di studio secara resmi. Begitu tingginya peredaran VCD dan DVD bajakan, bahkan telah sampai ke pelosok pedesaan.

Bangsa Indonesia adalah salah satu penandatangan perjanjian TRIP's (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*) yaitu perjanjian Hak-Hak Milik Intelektual berkaitan dengan perdagangan dalam Badan Perdagangan Dunia (WTO) yang harus tunduk pada perjanjian Internasional itu. Paling penting lagi, Indonesia telah dikenal sebagai salah satu negara pembajak kekayaan intelektual terhebat di dunia. Sebuah julukan yang teramat buruk dan yang lebih membahayakan lagi, julukan itu bisa membuat masa depan ekonomi Indonesia terguling lebih cepat dari yang diduga. Kebiasaan menjadi pelanggar HKI membuat kreativitas dan segala bentuk *intellectual property* yang menjadi modal perekonomian global masa depan tak bisa tumbuh lagi. Kita tak akan mampu bersaing dalam pasar

perekonomian global dan akan terus menerus menghadapi gugatan pihak asing yang bisa menjadikan suasana berekonomi semakin tidak kondusif.

Kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini adalah masalah penegakan hukum, di samping masalah-masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HKI itu sendiri dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran itu. Akibat dari maraknya pembajakan VCD dan DVD ini, Indonesian dihadapkan pada berbagai masalah, baik dari dunia Internasional maupun pada masyarakat Indonesia sendiri. Pengenaan sanksi oleh masyarakat Internasional merupakan suatu kemungkinan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sementara pengaruh VCD dan DVD bajakan terhadap masyarakat juga sangat luas, seperti rusaknya moral masyarakat sebagai akibat dari tidak adanya sensor bagi VCD dan DVD bajakan itu serta menurunnya kreativitas dari para pelaku di bidang musik dan film nasional. Untuk itu perlu di adakan penelitian terhadap masalah tersebut guna mengungkap hal-hal yang terkait dengan itu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan hal tersebut, maka penulis berupaya membatasi masalah yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah berikut:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Film dalam bentuk VCD dan DVD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
- 2) Sejauhmanakah peran Ditjen HKI dan segenap jajarannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pembajakan Film dalam bentuk VCD dan DVD?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang terangkum dalam rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta atas Film dalam bentuk VCD dan DVD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui peran Ditjen HKI dan segenap jajarannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD.

Adapun kegunaan Penelitian ini adalah :

### **A. Kegunaan Teoretis**

Adapun yang menjadi kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan Hukum Keperdataan pada umumnya dan Hak Kekayaan Intelektual pada khususnya.

## B. Kegunaan Praktis

Sedangkan yang menjadi kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat, dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pembajakan film di Indonesia.
2. Diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh mengenai Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal perlindungan hukum terhadap pembajakan film.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang bernalar. Hasil kerjanya berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Misalnya, karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.

Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi nonverbal, metaforik, intuitif dan mampu memproses informasi secara simultan.<sup>1</sup>

Hasil kerja otak kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berpikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Begitulah, ketika irama lagu tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>1</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005) hlm.10.

Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistik, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri.

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang menbuahkan Hak Kekayaan Intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Saat ini pengaturan tentang masing-masing bidang Hak Kekayaan Intelektual itu terbagi beberapa macam, yaitu tentang hak cipta diatur Undang-Undang Hak Nomor. 19 Tahun 2002, tentang Merk diatur dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001, dan tentang paten diatur dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001.

Pada tahun 2001 bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Paten dan Merk yang baru, Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan baru yang tercakup dalam bidang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di

samping paten dan merk yang sudah lebih dahulu disahkan yaitu Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 23 tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dengan demikian saat ini terdapat perangkat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, yakni:

1. Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2002
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2001
3. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001
4. Perlindungan Varietas Baru Tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2000
5. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000
6. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2000, dan
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2000.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta**

### **1. Pengertian Secara Umum Tentang Hak Cipta**

#### **a. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

#### **b. Pengertian Hak Cipta secara Umum**

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut *common law*, yakni *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi si pencipta. Namun seiring perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, musik, *artistic work*, fotografi, sinematografi dan lain-lain.

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan, programer, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin mereproduksi atau meniru hasil karyanya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Indonesia

menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, hak cipta dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mereproduksi karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Pencipta atau pengarang adalah seseorang yang memiliki inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan intelektual, imajinasi, keterampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi (*personal nature*).

Ciptaan atau hasil karya adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni ataupun sastra. Menurut pasal 12 Undang-Undang Hak cipta Indonesia, hal-hal yang merupakan cakupan yang dilindungi oleh hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.
7. Arsitektur.
8. Peta.
9. Seni batik.
10. Fotografi.
11. Sinematografi.
12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya hasil pengalihan wujudan.

## 2. Pokok-pokok perjanjian Internasional dalam bidang Hak Cipta

### a. *Berne Convention 1886*

*Berne Convention* tahun 1886 mengatur mengenai perlindungan terhadap karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusasteraan yang meliputi semua ciptaan-ciptaan di bidang sastra, musik, drama, tari, artistik, fotografi, audiovisual, program komputer, rekaman suara, karya siaran dan perwajahan tipografi penerbitan. Negara-negara peserta *Berne Convention* berkewajiban menerapkan tiga prinsip dasar yang termuat dalam *Berne Convention*:

- a) Prinsip *national treatment* atau *assimilation*; perlakuan yang sama yaitu ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta *Berne*

*Convention* (yaitu ciptaan seorang warganegara, negara peserta *Berne convention*, atau suatu ciptaan yang pertama kali diumumkan di salah satu negara peserta *Berne Convention*) harus mendapatkan perlakuan perlindungan hak cipta yang sama seperti memberikan perlindungan atas ciptaan seorang pencipta yang merupakan warganegaranya sendiri.

- b) Prinsip *Automatic Protection*; Perlindungan langsung, pemberian suatu perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi persyaratan atau formalitas tertentu.
- c) Prinsip *Independence of protection*; kebebasan perlindungan, pemberian suatu perlindungan hukum tanpa bergantung kepada adanya perlindungan hukum di negara asal ciptaan dari pencipta tersebut<sup>2</sup>.

**b. Trade Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)**

- a) Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HKI di negara-negara peserta.
- b) Masing-masing negara peserta harus melindungi warga negara dari negara peserta lainnya.
- c) Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HKI yang sama kepada warga negara peserta lainnya.

<sup>2</sup> Agus Darmasongko. 2010, Kebijakan di bidang Hak Cipta, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum RI, Jakarta

- d) Penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan secara silang<sup>3</sup>.

### 3. Hak-Hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

Hak dalam Perlindungan Hak Cipta meliputi:

#### a. Hak moral

##### a) Hak melarang melakukan:

- Perubahan isi ciptaan
- Perubahan nama ciptaan
- Perubahan ciptaan

Dalam hak moral juga diatur bahwa

- Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.

---

<sup>3</sup> Agus Darmasasongko, ibid halaman 14.



- Ketentuan sebagaimana diatas berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
  - Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- b) Dengan adanya hak moral, pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:
- Dicantumkan nama atau nama samarannya didalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
  - Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.
  - Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan (vide penjelasan Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002).

## b. Hak Ekonomi

- Hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak.
- Hak-hak ekonomi sering juga disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta<sup>4</sup>.

Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karyanya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian izin kepada seseorang untuk menggunakannya. Apabila suatu ciptaan dibuat oleh karyawan pemerintah dan karya tersebut menjadi bagian sehari-hari tugas karyawan tersebut, maka pemegang hak cipta adalah pemerintah. Namun, baik di sektor pemerintah maupun sektor swasta, hal ini sangat ditentukan oleh perjanjian.

Apabila pencipta suatu ciptaan adalah orang tidak dikenal dan hasil ciptaan tersebut belum dipublikasikan, maka menurut Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, pemerintah Indonesia menjadi pemegang hak atas ciptaan tersebut. Juga, hak cipta atas kebudayaan yang terkenal, seperti legenda rakyat, cerita kepahlawanan dan kerajinan tangan, dimiliki oleh negara.

---

<sup>4</sup> Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, cetakan ketiga, Bandung 2005.

#### 4. Prinsip Dasar Hak Cipta dan Ruang Lingkupnya

Dalam kerangka ciptaan yang mendapat hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yaitu

##### a. Hak cipta tidak melindungi ide

- Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

##### b. Orisinalitas (*Originality*)

- Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

##### c. Perlindungan Hak Cipta bersifat Otomatis

- Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

## 5. Pembatasan Hak Cipta

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta:

Pasal 14: Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.
3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Pasal 15 : Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta

- (a) Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau

tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;

- (b) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- (c) Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan:
  - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (d) Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;
- (e) Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- (f) Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan;

- (g) Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16 :

- (1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat:
- (a) Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - (b) Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyak Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak

diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

- (3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
  - a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;
  - c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkankannya buku di bidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Penerjemahan atau Perbanyakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah Negara lain.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 17

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.

#### Pasal 18

- (1) Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana lain dapat dilakukan dengan tidak meminta izin kepada Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta, dan kepada pemegang hak cipta diberikan imbalan yang layak.
- (2) Lembaga Penyiaran yang mengumumkan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan ciptaan itu semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang hak cipta yang bersangkutan.



## **6. Masa Berlaku Hak Cipta**

Masa perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-undang hak cipta sifatnya sangat variatif. Jangka waktu perlindungan paling lama adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 tahun (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 tahun (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu perlindungan paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan (misalnya fotografi). Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi.

Jangka waktu perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

### **Pasal 29**

#### **(1) Hak Cipta atas Ciptaan:**

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
- c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
- d. seni batik;
- e. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- f. arsitektur;

- g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
  - h. alat peraga;
  - i. peta;
  - j. terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- (2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.

#### Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Program Komputer;
  - b. sinematografi;
  - c. fotografi;
  - d. database; dan
  - e. karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- (2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh

suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

#### Pasal 31

- (1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan:
  - a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;
  - b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.

#### Pasal 32

- (1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

#### Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
- b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.

#### **Pasal 34**

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi:

- a. selama 50 (lima puluh) tahun;
- b. selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah pencipta meninggal dunia.

#### **7. Pelanggaran Hak Cipta**

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ancaman pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, adalah sebagai berikut:

## Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 73

- (1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Pembajakan Film dalam bentuk VCD dan DVD**

#### **1. Pengertian Pembajakan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa tahun 2008, pembajakan adalah mengambil hasil ciptaan orang lain tanpa sepengetahuan dan seizinnya.

Harga software atau DVD film dan CD musik yang mahal, tentunya membuat orang lebih tergiur untuk membajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Donald Marron dari Charles River Associates dan David Steel dari McKisney yang menemukan bahwa ada korelasi yang kuat antara pendapatan masyarakat suatu negara dengan angka pembajakan<sup>5</sup>.

Secara umum, semakin miskin masyarakat suatu negara, maka semakin besar kemungkinan pembajakan terhadap software terjadi. Akan tetapi, penelitian ini menemukan anomali, artinya tidak berlaku di semua tempat.

#### **2. Pengertian Film**

##### **a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman**

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video,

---

<sup>5</sup> <http://supriyonobantul.wordpress.com>

dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film.

#### **b. Pengertian Film secara Umum**

Film adalah gambar-hidup, juga sering disebut movie. Film, secara kolektif, sering disebut sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa di kenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Pengertian secara harafiah film (sinema) adalah *Cinematographie* yang berasal dari *Cinema* dan *tho* berarti *phytos* (cahaya) dan *graphie* atau *grhap* (tulisan, gambar dan citra), jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera.

Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda (termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, dan/atau oleh animasi. Kamera film menggunakan pita seluloid (atau sejenisnya, sesuai perkembangan teknologi). Butiran silver halida yang menempel pada pita ini sangat sensitif terhadap cahaya. Saat proses cuci film, silver halida yang telah terekspos



cahaya dengan ukuran yang tepat akan menghitam, sedangkan yang kurang atau sama sekali tidak terekspos akan tanggal dan larut bersama cairan pengembang (developer).

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, film adalah selaput tipis yang dibuat untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau tempat gambar positif (yang dimainkan di bioskop).

Definisi Film Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem Proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.

Istilah film pada mulanya mengacu pada suatu media sejenis plastik yang dilapisi dengan zat peka cahaya. Media peka cahaya ini sering disebut selluloid. Dalam bidang fotografi film ini menjadi media yang dominan digunakan untuk menyimpan pantulan cahaya yang tertangkap lensa. Pada generasi berikutnya fotografi bergeser pada penggunaan media digital elektronik sebagai penyimpan gambar.

Dalam bidang sinematografi perihal media penyimpan ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Berturut-turut dikenal

media penyimpan selluloid (film), pita analog, dan yang terakhir media digital (pita, cakram, memori chip). Bertolak dari pengertian ini maka film pada awalnya adalah karya sinematografi yang memanfaatkan media selluloid sebagai penyimpannya.

Sejalan dengan perkembangan media penyimpan dalam bidang sinematografi, maka pengertian film telah bergeser. Sebuah film cerita dapat diproduksi tanpa menggunakan selluloid (media film). Bahkan saat ini sudah semakin sedikit film yang menggunakan media selluloid pada tahap pengambilan gambar. Pada tahap pasca produksi gambar yang telah diedit dari media analog maupun digital dapat disimpan pada media yang fleksibel. Hasil akhir karya sinematografi dapat disimpan Pada media selluloid, analog maupun digital.

Perkembangan teknologi media penyimpan ini telah mengubah pengertian film dari istilah yang mengacu pada bahan ke istilah yang mengacu pada bentuk karya seniaudio-visual. Singkatnya film kini diartikan sebagai suatu genre (cabang) seni yang menggunakan audio (suara) dan visual (gambar) sebagai medianya. Istilah film pada mulanya mengacu pada suatu media sejenis plastik yang dilapisi dengan zat peka cahaya. Media peka cahaya ini sering disebut selluloid. Dalam bidang fotografi film ini menjadi media yang dominan digunakan untuk menyimpan pantulan cahaya yang tertangkap lensa.

Pada generasi berikutnya fotografi bergeser pada penggunaan media digital elektronik sebagai penyimpan gambar. Dalam bidang sinematografi perihal media penyimpan ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Berturut-turut dikenal media penyimpan seluloid (film), pita analog, dan yang terakhir media digital (pita, cakram, memori chip). Bertolak dari pengertian ini maka film pada awalnya adalah karya sinematografi yang memanfaatkan media seluloid sebagai penyimpanannya.

Sejalan dengan perkembangan media penyimpan dalam bidang sinematografi, maka pengertian film telah bergeser. Sebuah film cerita dapat diproduksi tanpa menggunakan seluloid (media film). Bahkan saat ini sudah semakin sedikit film yang menggunakan media seluloid pada tahap pengambilan gambar. Pada tahap pasca produksi gambar yang telah diedit dari media analog maupun digital dapat disimpan pada media yang fleksibel. Hasil akhir karya sinematografi dapat disimpan pada media seluloid, analog maupun digital.

Perkembangan teknologi media penyimpan ini telah mengubah pengertian film dari istilah yang mengacu pada bahan ke istilah yang mengacu pada bentuk karya seni audio-visual. Singkatnya film kini diartikan sebagai suatu genre (cabang) seni yang menggunakan audio (suara) dan visual (gambar) sebagai medianya<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> <http://bahasfilmbareng.blogspot.com>

### 3) Pengertian Video Compact Disk (VCD)

Disingkat dengan VCD. Video Digital yang disimpan dalam piringan disk (CD). Produk ini muncul pada tahun 1992, dengan Philips sebagai salah satu promotor utamanya. Format ini memanfaatkan medium CD yang sebelumnya sudah dikenal luas dalam format Audio CD<sup>7</sup>. Dengan memasukkan informasi dan audio untuk memenuhi ruang 650 MB yang disediakan oleh medium CD ini, format VCD diperkenalkan untuk menjadi tandingan Laser Disc (LD), yang secara fisik bentuknya lebih besar dan lebih berat. Teknologi digital yang digunakan adalah teknologi MPEG-1 yang diprakarsai oleh Motion Picture Experts Group, sebuah badan internasional yang mengembangkan teknologi kompresi audio dan video.

Teknologi MPEG-1 ini memanfaatkan teknik kompresi data rate rendah dengan tujuan agar file yang dihasilkannya dapat efektif memenuhi ruang 650 MB yang disediakan medium CD. Dengan menggunakan standar VCD ini, sebuah medium CD dapat menampung muatan audio visual sepanjang 74 menit. Kualitas setara dengan VHS video, dan suara setara dengan kualitas CD Audio.

---

<sup>7</sup> <http://www.total.or.id/info.php?kk=Video%20Compact%20Disk>

#### 4) Pengertian Digital Versatile Disk (DVD)

Jenis media penyimpanan dengan bentuk fisik mirip CD-ROM namun memiliki kapasitas yang jauh lebih tinggi serta kemampuan untuk menyimpan pada kedua sisinya. DVD-ROM biasanya digunakan untuk menyimpan file-file multimedia berukuran besar<sup>8</sup>.

Walaupun dari segi bentuk fisiknya medium DVD dan CD tampak sama, teknologi yang digunakan sangatlah berbeda. Guratan data pada permukaan medium DVD lebih rapat dibandingkan dengan medium CD. Apabila CD dapat menampung data sebanyak 650 MB, DVD dapat menampung data sebanyak 4.3 GB (hampir 10 kali lipat dari VCD).

Selain itu, medium DVD dapat menggunakan teknologi kue lapis (dual layer). Dengan demikian, kapasitas tampung dual layer DVD dapat mencapai 7,95 GB yang lebih dari cukup untuk untuk menampung film dengan durasi 120 menit.

Digital Versatile Disk dalam menampung data video dan audio dalam format DVD Video, dan menggunakan MPEG-2 untuk kompresi data video dengan kualitas sebesar 720 x 576 (PAL) atau 720 x 480 (NTSC).

Audionya, disediakan 4 jenis audio, yaitu: format PCM tanpa kompresi, format MPEG-Audio Layer II, format Dolby Digital AC3 (Stereo dan multi kanal), dan DTS. Dengan kemampuan multi kanal, format Dolby Digital dan

<sup>8</sup> <http://supriyonobantul.wordpress.com/2009/05/30/apakah-dvd-itu-pengertian-dvd/>

DTS dapat menghadirkan 6 kanal audio yang berbeda, yaitu Left, Right, Front, Surround, dan Low Frequency.

#### Macam-macam Kapasitas DVD

##### Format Kapasitas Durasi Video Keterangan

1. DVD-5 4,5GB 2 Jam Permukaan Tunggal/Lapis Tunggal.
2. DVD-9 7,9GB 4 Jam Permukaan Tunggal/Lapis Ganda.
3. DVD-10 8,7GB 4,5 Jam Permukaan Ganda/Lapis Tunggal.
4. DVD-14 12,3GB 6,2 Jam Permukaan Ganda/Lapis Tunggal dan Ganda.
5. DVD-18 15,9GB 8 Jam Permukaan Ganda/Lapis Ganda.

#### 5) Ciri-ciri Umum Cakram Optik Legal

Dapat dilihat pada sampul atau covernya, yaitu:

1. Covernya jelas, tajam dan full colours.
2. Ada nama produser atau distributornya.
3. Ada stiker hologram lambing perusahaannya.
4. Memakai pita atau label PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
5. VCD atau DVD film tertera nomor dan tanggal sensor.
6. Kemasan (packaging) bagus.
7. Harga lebih mahal.

#### D. Tinjauan Mengenai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Prov. Sulawesi selatan dan Polrestabes Makassar

- a. Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi selatan dalam kaitannya dengan Hak Cipta

Dalam hal ini ditangani oleh Sub. Bidang Pelayanan Hukum yang melayani:

- Pendaftaran Fidusia
  - Pendaftaran Kewarganegaraan
  - Pendaftaran Hak Kekayaan intelektual
- b. Polrestabes Makassar dalam kaitannya dengan Hak Cipta.

Dalam hal ini ditangani oleh Bareskrim Polrestabes Makassar yang melakukan razia, pemeriksaan, penyidikan serta penahanan terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan di Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 dan Polrestaes Makassar di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 9 Makassar. Penulis memilih tempat tersebut karena sangat berhubungan dengan penulisan skripsi utamanya dalam mengumpulkan serta mencari data yang penulis perlukan mengenai Pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kota Makassar, menurut pusat statistic penduduk kota Makassar tahun 2010 adalah 1,5 juta jiwa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis adalah probability sampling dengan model teknik sampel acak yang memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi yang terpilih, dan sampelnya adalah 40 orang (20 orang mahasiswa, 10 orang masyarakat dan 10 pelaku usaha).

#### C. Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan



dan tujuan penelitian dibagi dalam 2 (dua) jenis data, yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara langsung sekaligus menyebarkan kuisisioner. Nara sumbernya yaitu Kanwil Kementrian Hukum dan HAM khususnya pada bagian pelayanan hukum serta Polrestabes Makassar khususnya Unit Reserse yang berkaitan langsung dengan masalah perlindungan hukum terhadap pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD dan sekaligus para responden (Masyarakat Umum, Mahasiswa, dan pelaku Usaha).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-buku, literatur-literatur, bahan diklat, dan dokumen resmi serta data-data pada kantor pemerintah yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu usaha pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap informan yang dianggap berkaitan dengan penelitian.
2. Kuisisioner yaitu usaha pengumpulan data secara tidak langsung melalui daftra pertanyaan yang dibagikan kepada responden.

3. Dokumentasi yaitu usaha pengumpulan data dengan menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan langsung dengan pembahasan.

#### **E. Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, diolah, dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas Film dalam bentuk VCD dan DVD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*) mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000 dan tahun 2001. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga

telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta, penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 2002 yang terdapat dalam pasal:

#### Pasal 55

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

a. Meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;

- b. Mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. Mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. Mengubah isi Ciptaan.

#### Pasal 56

- (1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.
- (2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
- (3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

#### Pasal 57

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagai mana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan

itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

#### Pasal 58

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

#### Pasal 59

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan.

#### Pasal 60

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

#### Pasal 61

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.

(2) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

(4) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan.

#### Pasal 62

(1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

#### Pasal 63

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.



(4) Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 64

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

(6) Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh panitera.

#### Pasal 65

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### Pasal 66

Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan pelanggaran yang terus berlangsung di negeri ini. Berbagai macam produk menjadi sasaran empuk. Hal ini terlihat dari luasnya peredaran VCD dan DVD *illegal*. Pelanggaran itu bukan saja semakin marak, tapi kian canggih karena para pemalsu menggunakan teknologi modern yang mempermudah kegiatan ilegalnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta setelah beberapa kali revisi dan diberlakukan efektif sejak 29 juli 2003, semestinya hal ini mampu meredam pembajakan, namun pada kenyataannya pelanggaran HKI masih saja terjadi bahkan cenderung kearah yang sangat memprihatinkan.

Walaupun Hak Cipta masuk dalam delik biasa (dengan ancaman ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun) tapi berdasarkan hasil

wawancara dengan Kanit Idik II, AKP Hamada Sialle, Bareskrim Polrestabes Makassar, menyatakan bahwa:

"Undang-undang Hak Cipta masuk dalam 2 kategori dalam delik aduan dan delik biasa. Dalam delik aduan dapat dilakukan pemeriksaan apabila ada aduan dari pemilik Hak Cipta, jadi sepanjang ada laporan dari pemilik Hak Cipta maka polisi akan memproses masalah tersebut. Sedangkan Hak Cipta dalam delik biasa apabila polisi langsung menemukan bukti di TKP"<sup>9</sup>.

Akan tetapi pengaduan oleh pemegang Hak Cipta mengenai pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD di Polrestabes Makassar sangat jarang terjadi. Padahal berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Kanit Reserse Polrestabes Makassar bahwa:

"Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 hanya sebagai payung atau acuan hukum apabila terjadi pelanggaran tersebut dan apabila para pemegang hak cipta melapor maka polisi siap bersifat proaktif terhadap pembajakan film tersebut dan sekiranya ditemukan cukup bukti maka akan dilakukan proses lebih lanjut".

"Polisi sebenarnya telah sering melakukan razia terhadap VCD dan DVD bajakan, tapi apapun masalah pelanggaran HKI yang penting korban melapor maka polisi akan melakukan razia.

Kendalanya dalam hal ini adalah korban (pemilik hak cipta) tidak peduli lagi dengan maraknya kasus pembajakan film dan hak cipta lainnya serta kesadaran hukum oleh pemegang hak ciptapun semakin menurun"<sup>10</sup>.

Pelanggaran HKI adalah pelanggaran pidana, penyidikan, penahanan dan semua proses hukum dapat dilaksanakan apabila ada tersangka, korban dan barang bukti.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kanit Idik II, AKP Hamada Sialle, Bareskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 5 Oktober 2010

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kanit Idik II, AKP Hamada Sialle, Bareskrim Polrestabes Makassar pada tanggal 7 Oktober 2010

Berdasarkan data yang diperoleh dari kanwil Hukum dan HAM, pelanggaran hak cipta jadi sulit ditangani karena dengan modal sedikit dan cara mudah, VCD dan DVD film dapat digandakan, cakram optik sebagai salah satu tempat penyimpanan film bajakan pun gampang ditemukan. Proses pembajakan film luar negeri pun prosesnya mudah, dapat dilakukan melalui internet, penggunaan cakram optik sebagai media penyimpanan film bajakan juga sangat mudah didapat.

Masih berdasarkan hasil penelitian pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ditemukan beberapa data yang berkaitan dengan kasus pembajakan VCD dan DVD.

Peraturan pemerintah Nomor. 29 Tahun 2002 tentang Optical Disc

- Cakram optik adalah segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi informasi berupa suara, musik dan film.
- Kode produksi adalah Source identification Code (SID) yang terdiri dari kode stempel dan kode cetakan (mould).
- Setiap sarana produksi cakram optik isi wajib memiliki kode produksi yang telah diakreditasi dan diterima secara internasional.
- Kode produksi yang dimiliki oleh industri cakram optik wajib didaftarkan kepada departemen perdagangan.
- Perusahaan cakram optik wajib memasang papan nama di pabriknya.

- Importer cakram optik isi wajib memiliki angka pengenal importer cakram optik dan lisensi dari pemegang hak cipta.
- Sanksi Administrasi adalah pencabutan izin usaha dan pemberitahuan melalui media massa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nosedema, S.H., Kasubid perlindungan Hukum Umum Kanwil Hukum dan HAM Prov. Sulsel, kendala penegakan Hak Cipta di Era Digital

- Dimensi budaya Timur-Barat (keseimbangan antara kepemilikan individu dan masyarakat).
- Kurangnya pengetahuan aparat hukum dan masyarakat tentang pelanggaran hak cipta.
- Pelanggaran hak cipta terutama di bidang digital dianggap biasa.
- Pengaruh kemajuan teknologi di bidang digital.
- Belum diatur secara detail tentang pelanggaran hak cipta secara digital.
- Tidak seimbang ratio antara penyidik dan jumlah pelanggaran.
- Perbedaan persepsi atau pemahaman bagi para penegak hukum..
- Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana, aparat penegak hukum serta kesadaran masyarakat.
- Sulitnya melacak pelanggar pembajakan karya cipta di internet.

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian penulis melalui kuisioner dengan responden masyarakat ditemukan data bahwa sebagian besar masyarakat sering membeli VCD dan DVD bajakan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1  
Konsumen yang pernah/tidak pernah membeli VCD  
dan DVD Film bajakan

| Jawaban | Frekuensi | Presentase (%) |
|---------|-----------|----------------|
| Ya      | 28        | 93,33%         |
| Tidak   | 2         | 6,67%          |
| Jumlah  | 30        | 100%           |

\*Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2010

Pada tabel di atas terlihat 93,3% (28 orang responden) yang membeli VCD dan DVD film bajakan, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain dan mematuhi Undang-undang tentang Hak Cipta sangatlah kurang.

Pada tabel di atas juga terlihat bahwa hanya 6,67% (2 orang responden) yang tidak pernah membeli VCD dan DVD film bajakan, ini menunjukkan hanya sedikit responden yang peduli dan taat pada Undang-undang Tentang Hak Cipta sangatlah kurang.

Masyarakat lebih memilih VCD dan DVD bajakan dengan harga murah tanpa memikirkan kualitas produk dan kerugian ekonomis jangka panjang sebagai konsekuensinya oleh karena itu dari hasil penelitian penulis

tentang perhatian konsumen saat membeli dapat dilihat pada tabel di belakang ini :

Tabel 2

Seberapa sering konsumen (masyarakat dan mahasiswa) memperhatikan Kualitas VCD dan DVD film yang mereka beli

| Jawaban      | Frekuensi | Presentase (%) |
|--------------|-----------|----------------|
| Selalu       | 2         | 6,66%          |
| Jarang       | 8         | 26,66%         |
| Tidak Pernah | 20        | 66,66%         |
| Jumlah       | 30        | 100%           |

\*Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2010

Pada tabel di atas terlihat bahwa hanya 6,66% (2 orang responden) yang selalu memperhatikan kualitas VCD dan DVD film yang dibelinya, 26,66% (8 orang responden) jarang memperhatikan dan 66% (20 orang responden) tidak pernah memperhatikan kualitas barang yang dibelinya, hal ini menunjukkan disbanding kualitas yang bagus, masyarakat ternyata lebih memilih VCD dan DVD film bajakan yang murah dengan kualitas rendah.

Dari hasil kuisisioner yang penulis bagikan untuk para pedagang VCD dan DVD bajakan, ditemukan bahwa polisi dalam kasus ini jarang melakukan razia, ini dapat dilihat pada tabel di belakang:

Tabel 3

Seberapa sering polisi melakukan razia  
VCD dan DVD film bajakan

| Jawaban      | Frekuensi | Presentase (%) |
|--------------|-----------|----------------|
| Sering       | 1         | 10%            |
| Jarang       | 8         | 80%            |
| Tidak Pernah | 1         | 10%            |
| Jumlah       | 10        | 100%           |

\*Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2010

Dari tabel di atas terlihat bahwa 10% (1 orang responden) menjawab sering polisi melakukan razia terhadap VCD dan DVD film bajakan, 10% (1 orang responden) menjawab tidak pernah dan 80% (8 orang responden) menjawab jarang, ini menunjukkan bahwa polisi tidak terlalu serius menindaki pelanggaran Hak Cipta.

Pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tergolong rendah, berdasarkan pendapat para responden (konsumen dan pedagang VCD dan DVD film bajakan) hal ini dapat dilihat pada tabel di belakang:



Tabel 4

Pengetahuan Responden Tentang Undang-undang Nomor 19  
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

| Jawaban    | Frekuensi | Presentase (%) |
|------------|-----------|----------------|
| Tahu       | 7         | 17,5%          |
| Tidak Tahu | 33        | 82,5%          |
| Jumlah     | 40        | 100%           |

\*Sumber : Data primer yang diolah Tahun 2010

Pada tabel di atas terlihat bahwa hanya 17,5% (7 orang responden) yang tahu mengenai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, sedangkan 82,5% (33 orang responden) yang tidak tahu mengenai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, ini menandakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang disertai kurangnya perhatian masyarakat terhadap perlindungan hukum terhadap Hak Cipta.

Bisnis pembajakan memang sangat menarik, hanya dengan modal kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Salah satu penyebab maraknya pembajakan film adalah kondisi lapangan yakni harga sebuah DVD atau VCD asli terlalu mahal untuk kalangan tertentu. Misalnya saja, harga sebuah kepingan VCD film Twilight asli dijual Rp. 65.000,00 (Lima puluh ribu) sedangkan bajakan hanya dijual Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) itupun masih ditambah bonus beberapa film lainnya dalam sebuah kepingan DVD.

Maraknya pembajakan dalam bidang hak cipta, kemungkinan besar karena apresiasi masyarakat terhadap Hak atas kekayaan intelektual masih rendah. Dengan banyaknya hasil karya yang dibajak dan besarnya kerugian yang telah diderita baik oleh pencipta, industri (pengusaha) maupun pemerintah, dapat dilihat bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kita. Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan kombinasi peran antara penemu/pencipta (inventor), pengusaha (industri) dan pelindung hukum. Tidak integralnya pemahaman yang ada di dalam masyarakat, menyebabkan tersendatnya sistem hak Kekayaan Intelektual dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Tidak bekerjanya sistem hukum (pengaturan) mengenai Hak Kekayaan Intelektual adalah akibat kompleksnya permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang antara lain disebabkan karena: **Pertama**, penegakan hukum - Sebagai salah satu penyebab maraknya pembajakan VCD dan DVD film adalah kurang tegasnya aparat hukum dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Rendahnya hukuman yang diberikan kepada pelanggar Hak Kekayaan Intelektual menandakan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran juga merupakan faktor utama lemahnya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Selama ini penegakan hukum atas pembajakan VCD yang terjadi hanyalah *upon request* dan *sporadic* saja. Hal ini menunjukkan tidak adanya *goodwill* pemerintah. Begitu maraknya penjualan VCD bajakan, bahkan terkadang dilakukan di tempat umum,

tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Penegakan hukum di bidang hak cipta harus dilakukan secara serius dan efektif. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan delik biasa, namun saat ini jelas ada sikap permisif atau bahkan imunity kalangan penegak hukum atas pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Sikap yang paling berkompeten di bidang penegakan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sampai saat ini masih sering terjadi saling lempar tanggung jawab. Polisi misalnya sering dihadapkan pada kondisi dimana si pelaku pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual justru memiliki izin untuk menjalankan usaha menggandakan VCD dan DVD film. Untuk itu polisi meminta Depperindag melakukan pengawasan terhadap izin usaha yang telah dikeluarkan, sementara Depperindag sendiri tidak bisa memenuhi permintaan polisi karena tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan atau penyelidikan. Penyebab lainnya yaitu kadar pengetahuan dan jumlah aparat penegak hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual masih belum memadai. Masih sedikit anggota Polri yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang Hak Kekayaan Intelektual dan dengan keterbatasan itu memungkinkan terjadinya "perjanjian" antara penegak hukum dan pelanggar Hak Kekayaan Intelektual. Penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat hanya tergantung pada satu pihak saja. Sebagai satu kesatuan kerja, seluruh instansi terkait turut bertanggung jawab dan memberikan dukungan yang optimal sehingga penegakan hukum di bidang

Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi efektif. **Kedua**, kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia terhadap Hak Kekayaan Intelektual masih belum maksimal, dalam arti banyak kerugian yang ditimbulkan karena masyarakat sendiri sebenarnya belum banyak yang memahami bagaimana sistem Hak Kekayaan Intelektual berjalan. Sebagai contoh misalnya dalam prosedur pendaftaran, prinsip pendaftaran suatu karya intelektual adalah *first to file* (siapa yang mengajukan pertama kali dialah mendapatkan perlindungan), masyarakat belum mengetahui benar mengenai hal ini. Di samping itu juga bahwa hasil karya intelektual harus didaftarkan untuk kemudian diumumkan, sehingga orang lain akan mengetahuinya. Tidak jarang pemohon suatu karya intelektual ditolak karena karya tersebut tidak memiliki nilai orisinal, dan tidak jarang pencipta kehilangan haknya karena terlambat mendaftarkan hasil karyanya itu. Oleh karenanya masyarakat harus diberikan pemahaman sedemikian rupa agar menyadari hak dan kewajibannya. Pemahaman di sini termasuk didalamnya penegakan hukum dan perlindungan hukum yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Pemberian pemahaman kepada masyarakat ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dalam berbagai bentuk. Dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat memahami masalah perlindungan dan penegakan hukum di bidang HKI, sehingga diharapkan akan tercipta suatu kerjasama antara masyarakat, pemerintah serta industri dan diharapkan juga suatu saat nanti tidak terjadi lagi

pembajakan dan pelanggaran lainnya. **Ketiga**, keadaan ekonomi - Terpuruknya situasi ekonomi yang buruk yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini, secara tidak langsung telah ikut mendorong terjadinya pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Lesunya kegiatan ekonomi menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan serta meningkatkan pengangguran. Akibatnya, keadaan ini dijadikan alasan untuk menghalalkan kegiatan baik berupa pembajakan maupun pemasaran dari VCD dan DVD film itu. Aparat penegak hukum sering kali dihadapkan pada keadaan dimana tindakan pelaku pelanggaran Hak Cipta dilakukan semata-mata hanya untuk menghidupi keluarganya. Hal semacam ini membuat ragu bagi para aparat untuk melakukan tindakan yang tegas. Situasi ekonomi seperti ini juga menyebabkan timbulnya "dilema pasar", dimana secara ekonomis, konsumen akan selalu mencuri barang yang paling murah. Dilema pasar ini bila dihadapkan dengan keadaan ekonomi masyarakat yang sedang lemah akan mendorong masyarakat untuk tidak menghiraukan lagi apakah barang yang dibeli itu asli atau bajakan. Bagi mereka membeli VCD dan DVD film bajakan sudah menjadi hal yang biasa, dan mereka dapat melakukannya dengan bebas tanpa rasa takut, rasa bersalah ataupun rasa malu lagi. Dan ketika itulah sebagian orang ada yang berpikiran buruk dengan niat meraup keuntungan secara mudah lewat cara yang tidak jujur. Memang sejumlah Undang-undang di bidang Hak Kekayaan Intelektual sudah dirampungkan. Misalnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Bahkan ketentuan bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual pun diperkuat Undang-Undang No. 30, 31, 32 Tahun 2000 masing-masing tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Sirkuit Terpadu. Sangat disayangkan bila upaya serius pemerintah jadi kurang bermakna karena penegakan hukumnya tak dapat dipertanggungjawabkan. Peran Hakim dan lembaga peradilan tak kalah penting dalam menegakkan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual. Para pelaku dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual sebaiknya diproses optimal di persidangan, sehingga jera dan kasus tersebut bisa menjadi contoh baik bagi para calon penjahat yang merencanakan kejahatan Hak Kekayaan Intelektual agar mereka berpikir matang tentang konsekuensi hukumannya sebelum bertindak. Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-undang yang melindungi Hak akan Kekayaan Intelektual dan turut menandatangani Perjanjian TRIPs, namun pelaksanaannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Sebagai contoh hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya peredaran VCD dan DVD film bajakan, yang merupakan salah satu dari karya intelektual manusia. Begitu maraknya pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD di Indonesia mempunyai dampak negatif serta menimbulkan berbagai persoalan seperti citra buruk Indonesia di dunia internasional dan ancaman mendapat sanksi dari dunia internasional, menurunnya semangat berkreasi dari kalangan dunia seni, serta tidak kalah pentingnya merosotnya

morali masyarakat yang disebabkan tidak adanya sensor dari VCD dan DVD film bajakan yang beredar. Lemahnya upaya penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual, kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang dan keadaan ekonomi yang sulit yang tengah dihadapi bangsa ini, merupakan sebagian kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Banyak kalangan menilai bahwa hukum yang berlaku di Indonesia belum mampu untuk meminimalisasi terjadinya tindakan-tindakan illegal dan melanggar hukum yang dilakukan oleh para, walaupun sebenarnya perangkat hukum yang ada sudah memadai, tetapi ketegasan dan motivasi yang kuat dari pemerintah maupun aparat keamanan penegak hukum masih dinilai sangat minim untuk mencegah terjadinya kejahatan atas pelanggaran Hak Cipta, khususnya pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD.

**B. Peran Direktorat Jenderal HKI dan segenap jajarannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pembajakan Film dalam bentuk VCD dan DVD.**

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia, yang memiliki visi dan misi:

## Visi

Terciptanya sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang efektif dan efisien dalam menopang pembangunan nasional.

## Misi

Mengelola sistem HKI dengan cara:

- Memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan atas kreatifitas;
- Mempromosikan teknologi, investasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan pertumbuhan ekonomi; dan
- Merangsang pertumbuhan karya dan budaya yang inovatif dan inventif.

Tugas dan fungsi direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual

1. Direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Hak Kekayaan Intelektual
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang Hak Cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan



rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi.

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Hak Cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi.
- c. Perumusan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Hak Cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang, paten, merek, kerja sama dan pengembangan serta teknologi informasi.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

**Untuk bidang Hak Cipta ditangani oleh bagian Direktorat Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang**

Direktorat hak cipta, desain industri, desain tata Letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Direktorat Jenderal di bidang hak cipta, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, direktorat hak cipta desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas dan substantive di bidang hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penelusuran dalam menentukan ditolak atau didaftar atas permintaan pendaftaran.
- e. Pelaksanaan pendaftaran, administrasi penolakan, pencatatan lisensi, pengalihan perubahan, pembatalan, penghapusan dan pengumuman di bidang hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- f. Evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
- g. Pemberian pertimbangan dan pendapat hukum, litigasi, penegakan, penyidikan dan penyelesaian sengketa.
- h. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Subdirektorat hak cipta, desain industri, desain tata sirkuit terpadu dan rahasia dagang yang khusus menangani hak cipta adalah seksi hak cipta yang mempunyai tugas melakukan penyiapan penelusuran, pemeriksaan substantif, pembimbingan teknis dan evaluasi akhir dalam menentukan ditolak atau didaftar terhadap permohonan hak cipta.

Dari data yang diperoleh melalui penelitian di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulsel, dalam menangani masalah pelanggaran HKI pemerintah telah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI).

Timnas PPHKI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Timnas PPHKI yang melibatkan 16 Instansi Pemerintah. Yang terdiri dari:

- a. Ketua : Menko Polhukam
- b. Wakil ketua : Menko Kesra
- c. Ketua Harian : Menteri Hukum dan HAM
- d. Wakil ketua harian : Menteri Perdagangan
- e. Sekretaris : Direktur Jenderal HKI
- f. Anggota Timnas PPHKI :
  - 1. Menteri Perindustrian
  - 2. Menteri Keuangan
  - 3. Menteri Luar Negeri
  - 4. Menteri Pertanian

5. Menteri Kesehatan
6. Menteri Pendidikan Nasional
7. Menteri Komunikasi dan Informatika
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Negara Ristek
10. Sekretaris Kabinet
11. Jaksa Agung RI
12. Kepala Kepolisian Negara RI
13. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan

g. Tim Pelaksana Timnas PPHKI :

1. Deputi Menkopolhukam bidang Koordinator Hukum dan HAM
2. Staf Khusus Menteri Perdagangan bidang Kerjasama Internasional
3. Sekjen Kemen. Perindustrian
4. Dirjen Bea dan Cukai, Kemen. Keuangan
5. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemen. Luar Negeri
6. Sekjen Kemen. Kesehatan
7. Sekjen Kemen. Pertanian
8. Sekjen Kemen. Pendidikan Nasional
9. Kepala Badan Informasi Publik, Kemenkominfo
10. Sekjen Kemen. Dalam Negeri
11. Sekretaris Menteri Negara Ristek

12. Deputi Setkab bidang Hukum

13. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung

14. Kepala Bareskrim POLRI

15. Sekretaris Utama BPOM

- Tugas Timnas PPHKI

1. Merumuskan kebijakan Nasional penanggulangan pelanggaran HKI.
2. Menetapkan langkah-langkah Nasional yang diperlukan dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI.
3. Mengkaji dan menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis mengenai penanggulangan pelanggaran HKI, termasuk pencegahan dan penegakan hukum sesuai tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing anggota.
4. Melakukan koordinasi dalam sosialisasi dan pendidikan di bidang HKI guna penanggulangan pelanggaran HKI kepada instansi, lembaga terkait dan masyarakat melalui berbagai kegiatan.
5. Mengadakan dan meningkatkan kerjasama secara bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka penanggulangan pelanggaran HKI.

- Kelompok Kerja Timnas PPHKI

Kelompok Kegiatan Timnas PPHKI terbagi ke dalam 3 (tiga) pendekatan : 1. Kebijakan, 2. Pendidikan dan 3. Penegakan, dengan 3 kelompok kerja (Pokja) yaitu

a. Pokja Preemtif

1. Sumber Daya Manusia
2. Sosialisasi

b. Pokja Preventif

1. Perundang-undangan
2. Administrasi, Koordinasi, dan Kerja Sama Internasional

c. Pokja Represif

Penegakan Hukum

- Rencana Aksi Timnas PPHKI 2010/2012

Pokja Preemtif:

1. Bidang sumber daya manusia

> Pendidikan dan budaya hukum, pengembangan kapasitas dan

SDM

- ✓ Penyelenggaraan seminar, workshop, dan/atau pelatihan di bidang HKI bagi para penegak hukum
- ✓ Pengiriman para penegak hukum dalam seminar/workshop/pelatihan tentang penegakan hukum HKI yang diselenggarakan di luar negeri

- ✓ Pemberian pemahaman bagi pewarta

## 2. Bidang Sosialisasi

- Penyebaran Informasi HKI kepada masyarakat secara langsung
  - ✓ Pembuatan publikasi tentang HKI melalui media, cetak, elektronik dan internet
  - ✓ Pelaksanaan Kampanye Nasional HKI (antara lain: peringatan Hari Kekayaan Intelektual sedunia, sosialisasi HKI dalam kegiatan Pekan Produk Kreatif Indonesia (PPKI), dan pembuatan "High profile anti piracy campaign")
  - ✓ Pemberian insentif kepada inventor luar biasa dan pemberian bantuan teknis

### Pokja Preventif:

#### 1. Bidang Perundang-undangan

- Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HKI
  - ✓ Pembahasan Rancangan Undang-undang Hak Cipta di DPR dan Peraturan Pelaksanaannya
  - ✓ Penyempurnaan/pembentukan Undang-Undang terkait dengan HKI (penyempurnaan Undang-Undang Paten, Merek, Desain Industri, dan pembentukan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan PTEBT)

- ✓ Pembentukan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Kepabeanan yang terkait dengan HKI
- ✓ Pelaksanaan Kajian dalam rangka ratifikasi perjanjian Internasional di bidang HKI.

## 2. Bidang Admistrasi, Koordinasi, dan Kerja Sama Internasional

### ➤ Admistrasi:

- ✓ Pembuatan pusat data penanggulangan pelanggaran HKI
- ✓ Pembentukan basis data Nasional mengenai Sumber Daya Genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional

### ➤ Koordinasi dan Kerja Sama Internasional:

- ✓ Mengikuti perkembangan isu-isu terkait HKI di tingkat Internasional

## Pokja Represif:

### 1. Bidang Penegakan Hukum

#### ➤ Investigasi yang kuat dan konsisten

- ✓ Inventarisasi dan evaluasi data penanganan perkara pidana di bidang HKI
- ✓ Identifikasi berbagai permasalahan dalam penanganan perkara pidana HKI



- ✓ Pemantauan, Razia, Penyitaan dan Pemusnahan produk-produk palsu dan bajakan yang terdapat di mall-mall/pusat perbelanjaan
- ✓ Pemberian penghargaan kepada mall-mall yang bersih dari produk-produk palsu dan bajakan
- ✓ Pelaksanaan inspeksi mendadak terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi cakram optik
- ✓ Pembuatan/pengembangan basis data mengenai hal-hal terkait dengan cakram optik
- ✓ Pengawasan dan penertiban, baik secara administratif maupun pidana terhadap produsen-produsen produk bajakan.

b. Collecting Society

- Diusulkan untuk diatur lebih tegas, termasuk kemungkinan keikutsertaan pemerintah pada pengawasan kinerja collecting society

c. Penyempurnaan Undang-undang

Rencana revisi Undang-undang Hak Cipta, hal ini tidak lepas dari hambatan-hambatan yang timbul atas pelaksanaan Undang-undang tersebut.

### C. Penyempurnaan Undang-undang

Rencana revisi Undang-undang Hak Cipta, hal ini tidak lepas dari hambatan-hambatan yang timbul atas pelaksanaan Undang-undang tersebut.

- Revisi Undang-undang Hak Cipta menjadi Hak Urgen dengan dimasukkan dalam program prolegnas. Perubahan diantaranya: menghapuskan pendaftaran pengaturan CMO dan perubahan menjadi delik aduan.
- Pembuatan rancangan Undang-undang pemanfaatan folklore (cerita rakyat).

### D. Rencana Pembentukan Direktorat Penyidikan-Ditjen HKI

- Sebagai upaya optimalisasi tugas dan fungsi PPNS HKI.
- Adanya kebutuhan penyidik khusus HKI yang memahami teknis HKI.
- Kedepan PPNS HKI tidak lagi merangkap tugas.
- Kewenangan PPNS:
  1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor
  3. Meminta keterangan dan bukti dari pihak-pihak terkait
  4. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait
  5. Melakukan pemeriksaan di TKP

6. Melakukan penyitaan
7. Meminta bantuan ahli
8. Koordinasi: kepolisian dan kejaksaan

E. Pengawasan tim monitoring cakram optik

- Perusahaan optik legal harus memiliki:
  1. Izin usaha industri atau yang setara
  2. Mesin atau peralatan produksi
  3. Teregistrasi
  4. Memiliki SID kode
  5. Papan nama perusahaan terpasang
- Perusahaan optik cakram harus melakukan:
  1. Pendaftaran /registrasi terhadap mesin yang dimiliki
  2. Melaporkan kegiatan produksi secara berkala
  3. Melaporkan apabila mengalihkan mesin dan peralatan produksi ke pihak lain
  4. Melaporkan apabila menyewakan mesin ke pihak lain
  5. Melaporkan setiap pembelian dan penggunaan bahan baku
  6. Melaporkan jumlah produksi dan pemusnahan produk gagal
  7. Melaporkan persediaan serta pendistribusian hasil produksi.

Beberapa data tambahan mengenai hak cipta yang diperoleh dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulsel.

Tabel 5

**Data kasus HKI yang ditangani oleh kepolisian RI**

| No. | Jenis HKI       | 2005       | 2006         | 2007       | 2008       | 2009       |
|-----|-----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.  | Hak Cipta       | 603        | 1.143        | 598        | 212        | N/A        |
| 2.  | Paten           | 2          | -            | 6          | -          | N/A        |
| 3.  | Merek           | 63         | 69           | 83         | 3          | N/A        |
| 4.  | Desain Industri | 9          | 4            | 17         | 4          | N/A        |
| 5.  | Rahasia Dagang  | -          | -            | 1          | -          | N/A        |
| 6.  | DTLST           | -          | -            | -          | -          | N/A        |
| 7.  | PVT             | -          | -            | -          | -          | N/A        |
|     | <b>TOTAL</b>    | <b>677</b> | <b>1.156</b> | <b>705</b> | <b>219</b> | <b>N/A</b> |

\*sumber: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.

Dari tabel di atas terlihat bahwa data kasus HKI tentang hak cipta yang ditangani oleh kepolisian RI pada tahun 2005 sebanyak 603 kasus meningkat pesat di tahun menjadi 1.143 kasus dan mengalami pengurangan di tahun 2007 menjadi 598 dan semakin berkurang pada tahun 2008 menjadi 212 kasus.

Tabel 6

**Hasil Penindakan POLRI terhadap kasus Hak Cipta yang menggunakan Cakram Optik**

| N o. | Uraian Kasus                                | 2005      | 2006      | 2007      | 2008      | 2009      |
|------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | Jumlah kasus Hak cipta                      | 677       | 1.516     | 705       | 122       | 345       |
| 2    | Tersangka produksi (pabrik & home industry) | 19        | 35        | 12        | 57        | 34        |
| 3    | Tersangka/ Penjual/Toko /Pedagang           | 590       | 1.462     | 668       | 160       | 317       |
| 4    | Jumlah tesangka                             | 609       | 1.497     | 680       | 217       | 351       |
| 5    | Jumlah barang bukti cakram optik            | 2.809.649 | 2.407.666 | 2.140.933 | 2.659.075 | 2.002.596 |

\*Sumber: Karwil Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun hasil penindakan POLRI terhadap kasus hak cipta yang menggunakan cakram optik, data pada tahun 2005 terdapat 677 kasus kemudian meningkat menjadi 1.516 kasus pada tahun 2006, mengalami penurunan di tahun 2007 menjadi 705 kasus, semakin berkurang di tahun 2008 menjadi 122 kasus dan 345 kasus di tahun 2009. Tersangka produksi (pabrik & home industry) memiliki 19 kasus pada tahun 2005, 35 kasus pada tahun 2006, 12 kasus pada tahun 2007, 57 kasus pada tahun 2008 dan 34 kasus di tahun 2009. Tersangka/penjual/toko/pedagang memiliki 590 kasus di

tahun 2005, 1.462 kasus di tahun 2006, 668 kasus di tahun 2007, 160 kasus di tahun 2008 dan 317 kasus di tahun 2009. Dari sejumlah kasus yang disebabkan oleh tersangka baik itu tersangka produksi ataupun tersangka/penjual/toko/pedagang totalnya 609 kasus pada tahun 2005, 1.497 kasus pada tahun 2006, 680 kasus pada tahun 2007, 217 kasus pada tahun 2008 dan 351 kasus pada tahun 2009. POLRI juga menemukan sejumlah barang bukti berupa cakram optik sebanyak 2.809.649 keping pada tahun 2005, 2.407.666 keping pada tahun 2006, 2.140.933 keping pada tahun 2007, 2.659.075 keping pada tahun 2008 dan 2.002.596 keping pada tahun 2009.

Tabel 7

**Rekapitulasi Penanganan Perkara Tindak Pidana HKI yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI**

| No. | Jenis HKI       | 2006      | 2007       | 2008       | 2009 (Jan-Jul) |
|-----|-----------------|-----------|------------|------------|----------------|
| 1   | Hak Cipta       | 45        | 162        | 84         | 42             |
| 2   | Paten           | 2         | 1          | 1          | 3              |
| 3   | Merek           | 18        | 32         | 31         | 15             |
| 4   | Desain Industri | 3         | 3          | 5          | -              |
| 5   | Rahasia Dagang  | -         | -          | -          | -              |
| 6   | DTLST           | -         | -          | -          | -              |
| 7   | PVT             | -         | -          | -          | -              |
|     | <b>TOTAL</b>    | <b>68</b> | <b>198</b> | <b>121</b> | <b>60</b>      |

\*Sumber: Kanwil Kementerian Hukum dan HAM

Pada tabel di atas terlihat bahwa rekapitulasi penanganan perkara tindak pidana HKI yang ditangani oleh Kejaksaan Agung RI pada bidang hak cipta di tahun 2006 adalah 45 kasus kemudian meningkat di tahun 2007 menjadi 162 kasus, berkurang di tahun 2008 menjadi 84 kasus dan terdapat 42 kasus di tahun 2009.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas film dalam bentuk VCD dan DVD yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hanya sebagai payung atau acuan hukum oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan jajarannya dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan serta Polrestabes Makassar apabila terjadi pelanggaran tersebut, jadi apabila pemegang Hak Cipta merasa dirugikan dan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang maka polisi akan melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penahanan dengan syarat ada korban (pelapor atau pemegang Hak Cipta), barang bukti dan tersangka.
2. Peran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan segenap jajarannya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pembajakan film dalam bentuk VCD dan DVD adalah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Timnas PPHKI), collecting society, penyempurnaan Undang-undang Hak Cipta, rencana pembentukan Direktorat Penyidikan Ditjen HKI dan pengawas tim monitoring cakram optik.



## B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta atas film dalam bentuk VCD dan DVD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku akan terlaksana sesuai dengan yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta apabila ada kesadaran hukum dan kerjasama yang baik antara para penegak hukum, para pemegang hak cipta, para produsen dan konsumen.
2. Kepada Ditjen HKI dan segenap jajarannya yang berperan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta perlu melakukan secara terus menerus sosialisasi tentang keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan semua program pemerintah untuk mengurangi angka pembajakan dapat betul-betul terealisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adri, Muhammad. 2010. *Kebijakan Nasional Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia

Darmasasongko, Agus. 2010. *Kebijakan di Bidang Hak Cipta dan Rancangan Perubahan Undang-undang Hak Cipta*, Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Djaja, Ermansyah. 2009 *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika

Dirdjisisworo, Soejono. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk)*, Jakarta: Sinar Grafika

Jened, Rahmi. 2001. *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs*, Jakarta: Ghailia Indonesia

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Malang: Sinar Grafika.

Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor: Ghailia Indonesia

Riswani, Budi Agus dan M. Syamsuddin. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers

Saidin, OK. 2005. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers

Soeparman, Andriensjah. 2010. *Sistem Pendaftaran Internasional Desain Industri*, Jakarta: Media HKI, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

Soesilo, Dr dan Pramudji R. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Wipress.

Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen. 1975. *Hukum Perdata-Hukum Benda*, Jakarta

Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.

**Sumber lain:**

<http://bahasfilmbareng.blogspot.com>

<http://supriyonobantul.wordpress.com>

<http://www.total.or.id>